



BUPATI TEBO

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN TEBO



BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2014



BUPATI TEBO

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014, dan dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan teknis yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 nomor urut 8 diubah sehingga Pasal 1 nomor urut 8 berbunyi :

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

2. Ketentuan Pasal 1 nomor urut 9 diubah sehingga Pasal 1 nomor urut 9 berbunyi :

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 ayat sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi BUD;
 - d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. Mengesahkan DPA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / DPPA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - e. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - f. Menetapkan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah selaku Kuasa BUD.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) PPKD selaku BUD dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran PPKD dan / atau Bendahara Penerimaan PPKD dilingkungan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Ketentuan pasal 7 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf J dan K sehingga keseluruhan pasal 7 ayat (2) berbunyi :

Pasal 7

- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan SPD;
 - c. Menerbitkan SP2D;
 - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. Menyimpan uang daerah;
 - g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi daerah;
 - h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. Melakukan penagihan piutang daerah;

5. Ketentuan Pasal 8 diubah dan huruf c, e dan g dihapus sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- Pejabat pengelola keuangan daerah dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - c. Dihapus
 - d. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - e. Dihapus
 - f. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - g. Dihapus

6. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi :

Pasal 63

- (1) Pada sekretariat Daerah disusun RKA-SKPD dan RKA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) RKA-SKPD disusun oleh Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran.
- (3) RKA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disusun oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan :
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. Belanja tidak langsung selain belanja pegawai yaitu berupa belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

7. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga keseluruhan Pasal 77 berbunyi :

Pasal 77

- 1) Pada Sekretariat Daerah disusun DPA-SKPD dan DPA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 2) Rancangan DPA-SKPD disusun oleh Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran.
- 3) Rancangan DPA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disusun oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 4) Rancangan DPA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah digunakan untuk menampung :
 - a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. Belanja tidak langsung selain belanja pegawai yaitu berupa belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

8. Ketentuan Pasal 83 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 83 berbunyi :

Pasal 83

- (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Setiap pendapatan yang diterima oleh SKPD wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh dinas pendapatan daerah.
- (5) SKPD selain dinas pendapatan daerah memungut penerimaan daerah selain pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.

9. Ketentuan Pasal 109 ayat (4) diubah sehingga Pasal 109 ayat (4) berbunyi :

Pasal 109

- (4) Benda berharga seperti karcis, retribusi sebagai bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

10. Ketentuan Pasal 120 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 120 berbunyi :

Pasal 120

- (1) Dalam hal SPP beserta dokumen lampirannya dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran dapat berupa :
 - a. SPM-UP berdasarkan SPP-UP.
 - b. SPM-GU berdasarkan SPP-GU.
 - c. SPM-TU berdasarkan SPP-TU.
 - d. SPM-LS berdasarkan SPP-LS.
- (3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran hanya berupa :
 - a. SPM-TU berdasarkan SPP-TU.
 - b. SPM-LS barang dan jasa berdasarkan SPP-LS barang dan jasa.
- (4) Dalam hal SPP dan dokumen lampirannya dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak penerbitan SPM.
- (5) SPM yang telah diotorisasi disampaikan kepada kuasa BUD dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.a

11. Ketentuan Pasal 125 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 125 berbunyi :

Pasal 125

- (1) Penggunaan UP bersifat revolving yang berarti bahwa jumlah up yang telah digunakan dapat dimintakan penggantian/pengisian kembali kepad BUD selama tahun berjalan hingga pada tanggal tertentu dimana pengguna anggaran sudah tidak diizinkan lagi menerbitkan SPM-GU.
- (2) Penggantian/pengisian kembali UP dapat dilakukan apabila UP telah terpakai sekurang-kurangnya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah up yang diterima.
- (3) Dalam hal penggunaan up belum mencapai 75 %, sedangkan SKPD yang bersangkutan membutuhkan pendanaan yang melebihi sisa up yang tersedia, SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan tambah uang persediaan (TU)
- (4) UP/TU hanya dapat digunakan untuk pembayaran belanja langsung berupa :

- a. Jenis belanja pegawai.
 - b. Jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal sampai dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perrekanan.
 - c. Untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melampirkan kwitansi, faktur, faktur pajak, SSP, berita acara serah terima barang kepada penyimpan barang dan berita acara pemeriksaan teknis untuk belanja modal yang mensyaratkan spesifikasi teknis tertentu.
- (5) Belanja yang tidak dapat dibayar dengan UP/TU sebagaimana dinyatakan pada ayat (4) menggunakan pembayaran langsung melalui pengajuan SPP LS/SPM-LS
 - (6) Penggunaan TU tidak bersifat revolving yang berarti bahwa jumlah TU yang telah digunakan untuk membayar belanja kegiatan tertentu tidak dapat dimintakan pengantiannya kembali, dan harus dipertanggungjawabkan sebulan sejak diterimanya SP2D-TU, serta sisa TU yang ada pada bendahara harus segera disetor ke rekening kas umum daerah.
 - (7) Pengajuan TU dapat dilakukan perkegiatan.
 - (8) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas penggunaan UP/TU yang dikelolanya.

12. Ketentuan Pasal 126 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga keseluruhan Pasal 126 berbunyi :


Pasal 126

- (1) Bendahara pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi UP kepada bendahara pengeluaran pembantu yang ada pada SKPD/unit kerja SKPD.
- (2) Pengalokasian UP kepada bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan PA/KPA dengan menggunakan nota pencairan dana (NPD).
- (3) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP/TU yang dikelolanya.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawabkan penggunaan UP yang dikelolanya melalui bendahara pengeluaran.
- (5) Apabila diantara bendahara pengeluaran pembantu telah merealisasikan sekurang-kurangnya 75% dari alokasi UP yang diterimanya, bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP GU bagi bendahara pengeluaran pembantu berkenan tanpa menunggu realisasi dari bendahara pengeluaran pembantu lainnya yang belum mencapai realisasi 75 %.
- (6) Pengajuan SPP GU untuk bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain dilampiri dengan daftar rincian yang menyatakan jumlah alokasi UP yang dikelola oleh masing-masing bendahara pengeluaran pembantu yang ada pada SKPD/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 Februari 2014



Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



NOOR SETYO BUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 NOMOR 15